



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JL. PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 7429 / DIKMEN / 2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SMK SWASTA PADAMU NEGERI No : 236/SMK-PDN/M.2009 Tanggal 18 Mei 2009 tentang Permohonana Perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan hasil Tim Evaluasi perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG /
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 8. Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

- 1. Nama Sekolah : SMK SWASTA PADAMU NEGERI
- 2. Alamat Sekolah : Jl.Medan Tenggara VII No.125 Medan
- 3. K e c a m a t a n : Medan Denai
- 4. Program Keahlian : Manajemen Dan Bisnis
- 5. Kompetensi Keahlian : Sekretaris Dan Akuntansi
- 6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gajag Mada
- 7. Akte Yayasan : Nomor : 32 Tanggal 27 Februari 1979
Oleh : RASKAMI SEMBIRING ,SH

Kedua

- : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1997/1998

Ketiga

- : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang –undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak ditetapkan
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktumkedua tersebut diatas tidak diindahkan maka surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
Nomor : 420 / 4429 / 2004 Tanggal 25 Februari 2004

Keenam

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

